



P U T U S A N

Nomor 1883/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

NAMA PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Tuban, sebagai

"Penggugat";

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Tukang Batu, tempat tinggal di, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut. ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 07 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1883/Pdt.G/2015/PA.Tbn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada tanggal 03 Juni 2013, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 375/11/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman Tergugat selama 1 tahun 4 bulan;
- 3 Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
- 4 Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Desember 2013 yang disebabkan :



- a. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena cuma sebagian dari penghasilannya yang diberikan kepada Penggugat dan yang lain digunakan untuk kesenangannya sendiri yang tidak jelas;
- b. Tergugat juga sering menganiaya Penggugat setiap terjadi sedikit permasalahan;
- 5 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga Oktober 2014, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Orang Tua Penggugat menjemput Penggugat;
- 6 Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 11 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
- 7 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1883/Pdt.G/2015/PA.Tbn., tanggal 11 September 2015 dan tanggal 02 Oktober 2015 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Nomor 375/11/VI/2013 Tanggal 03 Juni 2013, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen (P.1);

Bahwa, selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan swasta, tempat kediaman di, Kabupaten Tuban;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun kemudian sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saksi mengetahui pertengkarannya saat berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa, akibat pertengkarannya, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA SAKSI, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di, Kabupaten Tuban;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa, semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun kemudian sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saksi mengetahui pertengkarannya saat berkunjung ke rumah mereka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat pertengkarnya, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak pernah datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum. Dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan, maka antara Penggugat dengan Tergugat harus ada hubungan hukum sebagai suami isteri, hal itu telah dibuktikan oleh Penggugat dengan bukti P.1, oleh karena itu telah terbukti adanya hubungan hukum sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa dasar hukum gugatan Penggugat dalam hal ini pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat ahir-ahir ini sudah tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya, juga Tergugat sering menganiaya Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1. bermeterai cukup dan telah dileges, bukti mana setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh karena bukti tersebut merupakan bukti autentik, maka dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat telah dihadapkan pula 2 (dua) orang saksi, yang telah menerangkan secara terpisah dan dibawah sumpah, XXX dan XXX, masing-masing adalah paman dan saudara kandung Penggugat, keduanya menerangkan mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena saksi pernah berkunjung ke rumah mereka. adapun penyebabnya karena Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya, dan akibat dari pertengkarannya kini sudah berpisah 11 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut lagi pula telah nyata-nyata Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan, maka Tergugat yang tidak hadir tersebut harus dianggap tidak membantah kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal di atas merupakan fakta hukum yang oleh Majelis Hakim dijadikan dasar untuk menilai serta berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami isteri, rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak lagi dilandasi rasa saling cinta dan saling memberikan kasih sayang, atau dengan kata lain hati masing-masing pihak telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati Penggugat dan Tergugat mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, cukuplah bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian telah beralasan menurut hukum, sehingga harus dikabulkan dengan amar yang oleh Majelis Hakim dirumuskan dalam sebuah kalimat berbunyi :
"Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat (XXX) kepada Penggugat (XXX.)" (Vide: Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak mau datang menghadap di persidangan atau Tergugat tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan pula gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka sesuai pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

tÛk°í qÛ°Ë uãÕ DJç qnÕ svpnTpÛ- Þ°l° sÝ qÛ°° æÛ- æl¾
sÝ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.IRWANDI, MH. dan Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta SYAIFUL ANWAR,S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.IRWANDI, MH.

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Hakim Anggota II

Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi

Panitera Pengganti

SYAIFUL ANWAR,S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.300.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)